

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSU BHAKTI KESEHATAN MASYARAKAT (BKM)
DENGAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TENTANG
PEMULASARAN JENAZAH COVID-19**



NOMOR: 474/RSU-BKM/VIII/2021

NOMOR: 503 / 23 /RSUD/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertapat di Painan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **dr Irmasari Lestari**, Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Bhakti Bhakti Kesehatan Masyarakat No:879/SK-BKM/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat Sago-Painan, Pesisir Selatan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jendral Sudirman, Sago-Painan, selanjutnya disebut juga **PIHAK PERTAMA**
2. **RSUD dr. Muhammad Zein Painan** dalam hal ini diwakili oleh dr. Sutarman, MM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 821/077/BKPSDM-2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam jasa Pemusalaran jenazah kepada pasien Covid-19 Rumah Sakit diatas dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 1
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memerlukan penyelenggaraan Pemulasaran jenazah pasien *Covid-19* di Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat dan PIHAK PERTAMA sanggup serta bersedia memberikan pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 2
LINGKUP HAK DAN KEWAJIBAN



1. Lingkup tugas dan kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. PIHAK PERTAMA memberi wewenang penyelenggaraan Pemulasaran jenazah untuk pasien *Covid-19* Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban mendukung fasilitas penyelenggaraan Pemulasaran jenazah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan jasa Pemulasaran jenazah pasien *Covid-19* kepada PIHAK KEDUA.
- d. Setiap jenazah yang akan diselenggarakan diantar oleh PIHAK PERTAMA ke rumah sakit PIHAK KEDUA, ada petugas dari PIHAK KEDUA yang mendampingi selama proses penyelenggaraan

2. Lingkup tugas dan kewajiban PIHAK KEDUA meliputi

- a. PIHAK KEDUA wajib menaati ketentuan tentang Pelayanan yang diberikan pada penyelenggaraan Pemulasaran jenazah *Covid-19*.
- b. PIHAK KEDUA menggunakan tarif sesuai dengan KMK. 4718 tahun 2021 tentang Petunjuk Klinis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Covid-19* Bagi Rumah Sakit Penyelenggaraan Pelayanan *Covid-19*, yang terdiri atas:

NO	KRITERIA	BESARAN
1.	Pemulasaran Jenazah	550.000
2.	Kantong Jenazah	100.000
3.	Peti Jenazah	1.750.000
4.	Plastik Erat	260.000
TOTAL		2.660.000

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 3

JADWAL PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggaraan jenazah dilakukan mulai pukul 06.00 – 21.00 wib
2. Jenazah yang sudah diselenggarakan langsung dibawa oleh PIHAK PERTAMA untuk diantar ke rumah duka, dan tidak ada penitipan jenazah oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PETAMA
3. Apabila terjadi penitipan jenazah setelah diselenggarakan maka akan dikenakan biaya penitipan sesuai tariff yang berlaku pada PIHAK KEDUA

PASAL 4



JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku terhitung mulai Dua Puluh Tiga Juli Tahun Dua Ribu Dua Satu dan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.
2. Apabila jangka waktu kesepakatan keja ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diperpanjang, maka PIHAK PERTAMA memberitahukan kepda PIHAK KEDUA 3 bulan sebelum kesepakatan ini berakhir.

PASAL 5

PENAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pemulasaran jenazah kepada PIHAK KEDUA pada minggu pertama tiap bulannya setelah jenazah diselenggarakan
2. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tidak tergantung pada pembayaran klaim oleh KEMENKES.
3. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan seluruh uang tagihan sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas kepada Rekening PIHAK KEDUA berikut :
Nama : Bendahara Penerima BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
No. Rekening : 0270.01.001464.307
Nama Bank : BRI
Kantor Cabang : Painan
4. PIHAK KEDUA akan mengkonfirmasi kepada PIHAK PERTAMA tentang pengiriman uang tersebut sudah diterima.

Pihak I	Pihak II
	

5. PIHAK KEDUA akan membuatkan bukti pembayaran dan mengirimkannya kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

PENANGGUNGJAWAB

Untuk mempermudah komunikasi dan memperlancar pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK perlu menetapkan atau menunjuk Penanggungjawab berikut :

1. Penanggungjawab yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah

Nama : Agesty Deviosa, S.Tr.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Medis
Nomor HP : 081374648959
Email : rsu.bhaktikesehatanmasyarakat@gmail.com



2. Penanggungjawab yang ditetapkan PIHAK KEDUA adalah :

Nama : Zaiyar Efrita
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan
Nomor HP : 08126736183
Email : rsudpainan@ymail.com

PASAL 7

PEMUTUSAN KESEPAKATAN KERJA

1. Apabila salah satu pihak akan mengakhiri kesepakatan kerja ini sebelum waktunya seperti dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini, maka keterangan tersebut wajib diberitahukan kepada pihakmlainnya dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri kesepakatan kerja ini secara sepihak dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata, khusus nya yang mengatur tentang pembatalan perjanjian melalui pengajuan oleh karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran kinerja yang buruk.
 - b. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 8
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN KERJA

Kesepakatan kerja ini akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan tanggal berakhirnya masa perjanjian ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila dengan musyawarah tidak dicapai kata kesepakatan, kedua belah Pihak akan menyelesaikan perselisihan menurut hukum yang berlaku.

PASAL 10
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Nip.19690709 2001 12 1 001

Pihak Pertama

dr. Irmasari Lestari

Pihak I	Pihak II